



P U T U S A N

Nomor.7/Pid.B/2020/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : SITI NUR KHOLIFAH.
Tempat lahir : Banyuwangi.
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 12 Januari 1985.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dsn. Rimpis RT 005/001 Ds. Sumber Wangi Kec. Srono Kab. Banyuwangi / Perumahan Pacung Asri Desa Belalang Kec. Kediri Kec. Tabanan
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SD.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan tanggal 09 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan 5 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 7/Pid.B/2020/PN Srp tanggal 6 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2019/PN Srp tanggal 6 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SITI NUR KHOLIFAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembantuan dalam kejahatan pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 362 jo pasal 56 ke 2 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SITI NUR KHOLIFAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO A71 warna hitam.
 - 1 buah kotak HP merk OPPO A71.
Dikembalikan kepada saksi NUR WACHID.
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO F7 warna hitam.
Dikembalikan kepada saksi ARIS.
 - 1 buah tas selepang warna hitam.
 - 1 buah helm merk KYT warna hitam.
 - 1 buah jaket jeans warna biru.
Dikembalikan kepada saksi R. SABIRIN Als BIRIN.
 - 1 unit sepeda motor merk Yamaha Vino warna hitam dengan nopol AG 2837 KAQ dengan Noka MH31UB002CJ024051 dan nosin 1UB024059.
 - 1 lembar STNK sepeda motor Yamaha Vino warna hitam pemilik an. MIRA SUWANDARI.
 - 1 buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Vino warna hitam.
 - 1 buah helm merk BMC warna pink.
 - 1 buah jaket sweater warna abu-abu.
Dikembalikan kepada terdakwa SITI NUR KHOLIFAH

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyadari dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa itu, dimana Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan Terdakwa juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa SITI NUR KHOLIFAH pada hari Rabu Tanggal 11 Desember 2019 sekitar jam 14.30 Wita atau pada suatu waktu di bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2019 bertempat di Warung bakso Solo tepatnya di jalan Puputan Kec. Klungkung Kab. Klungkung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa dengan saksi R. SABIRIN Als BIRIN (dalam penuntutan secara terpisah) yang sedang bingung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kemudian terdakwa dan saksi R. SABIRIN Als BIRIN (yang merupakan suami terdakwa) bersepakat untuk mencari pinjaman ke Klungkung namun jika tidak mendapatkan pinjaman kemudian mereka bersepakat untuk melakukan pencurian.
- Bahwa kemudian terdakwa memberikan sarana kepada saksi R. SABIRIN Als BIRIN untuk digunakan ke Klungkung yakni sepeda motor miliknya kepada saksi R. SABIRIN Als BIRIN yakni sepeda motor Yamaha Vino warna hitam dengan nopol AG 2837 KAQ.
- Bahwa setelah sampai di Klungkung terdakwa tidak dapat menemui temannya untuk meminjam uang kemudian terdakwa dan saksi R. SABIRIN Als BIRIN istirahat sambil makan bakso di warung Bakso Solo Di jalan Puputan Klungkung dan setelah selesai makan terdakwa membayar makanan dan menunggu di atas sepeda motor yang di parkir dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter untuk memberikan waktu kepada saksi R. SABIRIN Als BIRIN yang sedang merokok kemudian setelah saksi R. SABIRIN Als BIRIN datang kemudian terdakwa dan saksi R. SABIRIN Als BIRIN pulang dan sampai di daerah Gianyar saksi R. SABIRIN Als BIRIN melepaskan kartu dari kedua HP yakni 1 buah HP merk OPPO A71 warna hitam dan 1 buah HP OPPO F7 warna hitam dan bercerita bahwa saksi R. SABIRIN Als BIRIN mengambil kedua HP tersebut di warung bakso dan terdakwa menyetujui tindakan saksi R. SABIRIN Als BIRIN karena terdesak dengan keadaan ekonomi dan setelah sampai di rumah saksi R. SABIRIN Als BIRIN menjual kedua HP tersebut namun tidak laku.
- Bahwa kedua HP yang diambil oleh saksi R. SABIRIN Als BIRIN adalah 1 buah HP merk OPPO A71 warna hitam dan 1 buah HP OPPO F7 warna hitam yang sedang di charger di jendela warung kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik HP yakni saksi NUR WACHID dan saksi ARIS.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi NUR WACHID dan saksi ARIS mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo pasal 56 ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NUR WACHID, dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekitar jam 18.30 Wita di tempat saksi berjualan yakni di Warung Bakso Solo di Jln. Puputan Kec. Klungkung Kab. KLungkung saksi kehilangan 1 (satu) buah HP milik saksi yakni HP merk OPPO warna hitam A71 yang sedang di charger di jendela samping warung bakso yakni di sebelah selatan warung.

- Bahwa pada saat itu sekitar jam 11 Wita mencarger HP milik saksi sambil saksi berjualan melayani pembeli dan HP dalam keadaan hidup yakni sedang mendengarkan music.

- Bahwa tempat saksi mencarger HP tersebut adalah jendela rumah tepatnya di kusen yang berada di sebelah warung bakso dan posisi jendela dalam keadaan terbuka dan dapat di jangkau oleh tangan dari luar jendela.

- Bahwa pada saat itu saksi sempat melayani terdakwa dan istrinya yakni SITI NUR KHOLIFAH yang memesan bakso kemudian setelah selesai makan bakso terdakwa duduk-duduk di bawah jendela tempat saksi mencarger HP dan saksi sempat merasa curiga namun saat itu warung dalam keadaan ramai jadi saksi tidak memperhatikan terdakwa kembali.

- Bahwa beberapa saat setelah terdakwa duduk saksi lelihat terdakwa pergi bersama dengan SITI NUR KHOLIFAH mengendarai sepeda motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah jam 18.30 Wita saat saksi hendak mencuci mangkok saksi melihat HP milik saksi yang sedang di charger dan saksi melihat HP tersebut sudah tidak ada di tempatnya.

- Bahwa saat itu bukan hanya HP milik saksi saja yang hilang, pada saat itu HP milik teman saksi yakni saksi ARIS juga sedang di charger dan HP tersebut juga hilang.

- Bahwa HP milik saksi ARIS yang juga hilang adalah OPPO F7 warna hitam.

- Bahwa kerugian akibat kehilangan HP milik saksi yakni sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ARIS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekitar jam 18.30 Wita di tempat saksi berjualan yakni di Warung Bakso Solo di Jln. Puputan Kec. Klungkung Kab. KLungkung saksi kehilangan 1 (satu) buah HP milik saksi yakni HP merk OPPO warna hitam F7 yang sedang di charger di jendela samping warung bakso yakni di sebelah selatan warung.

- Bahwa pada saat itu saksi menaruh HP milik saksi bersamaan dengan HP milik saksi NUR WACHID di kusen jendela yang terletak di samping warung bakso dan saat itu jendela dalam keadaan terbuka dan dapat dilihat dari luar serta dapat dijangkau dari luar.

- Bahwa setelah jam 18.30 Wita saat saksi NUR WACHID akan mencuci mangkok keudian saksi NUR WACHID berkata bahwa HP miliknya hilang kemudian saksi jug aikut memeriksa HP miliknya dan HP milik saksi juga hilang.

- Bahwa akibat dari kehilangan HP tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi AGUS RIYANTO, dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa telah terjadi pencurian di warung bakso Solo di Jalan Puputan Kec. Klungkung Kab. Klungkung.

- Bahwa setelah mendapat informasi saksi bersama dengan team melakukan penyelidikan dan menelusuri tempat terakhir HP tersebut hidup melalui jaringn IT.

- Bahwa setelah penelusuran tersebut di dapatkan bahwa HP tersebut terakhir hidup di daerah Tabanan dan kemudian saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta dengan istrinya yakni SITI NUR KHOLIFAH.

- Bahwa saat dilakukan penggeldehan di dapatkan dua buah HP merk OPPO type F7 dan A71 yang keduanya berwarna hitam.

- Bahwa kemudian terdakwa dan istrinya mengakui bahwa kedua HP tersebut di dapat dari mengambil di warung bakso solo di Klungkung.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi R. Sabirin Alias Birin , dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya yakni pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekitar jam 06.30 Wita terdakwa SITI NUR KHOLIFAH yang merupakan istri saksi bercerita kepada saksi tentang keadaan ekonomi mereka dan juga harus membiayai sekolah anak saksi.

- Bahwa kemudian saksi memiliki ide dan mengatakan akan mencari pinjaman di KLungkung di teman saksi dan jika tidak mendapatkan pinjaman saksiakan melakukan pencurian.

- Bahwa mendengar ucapan saksi kemudian terdakwa SITI NUR KHOLIFAH menyetujui rencana saksi kemudian terdakwa SITI NUR KHOLIFAH memberikan sepeda motor miliknya yakni Yamaha Vino warna hitam dengan nopol AG 2837 KAQ sebagai alat untuk digunakan ke KLungkung.

- Bahwa kemudian sekitar jam 13.00 Wita saksi berangkat ke Klungkung dan saat itu terdakwa SITI NUR KHOLIFAH juga ikut dengan memakai helm BMC warna pink dengan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sweater abu-abu sedangkan saksi menggunakan helm KYT warna hitam dan jaket jeans warna biru.

- Bahwa setelah sampai di Klungkung saksi mencari temannya namun tidak bertemu kemudian saksi dan terdakwa SITI NUR KHOLIFAH makan bakso di warung bakso Solo.

- Bahwa sekitar jam 17.30 Wita setelah makan terdakwa SITI NUR KHOLIFAH membayar dan kemudian saksi duduk di jendela samping warung bakso dan melihat dua buah HP merk OPPO sedang di charger kemudian saksi merokok sambil melihat kedaan dan selanjutnya tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemilik HP kemudian saksi mengambil kedua buah HP tersebut.

- Bahwa kedua HP tersebut adalah merk OPPO warna hitam type A71 dan F7.

- Bahwa setelah mengambil HP tersebut saksi mengajak terdakwa SITI NUR KHOLIFAH pulang.

- Bahwa setelah sampai di tengah jalan saksi berhenti dan bercerita bahwa saksi telah mengambil dua buah HP di samping warung bakso dan terdakwa SITI NUR KHOLIFAH hanya diam dan setuju karena untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

- Bahwa kemudian saksi melepas kartu yang terdapat di HP tersebut dan melanjutkan perjalanan pulang.

- Bahwa setelah sampai di rumah, terdakwa berusaha menjual kedua HP tersebut namun tidak laku hingga saksi dan terdakwa di tangkap oleh aparat.

- Bahwa terdakwa mengambil kedua HP tersebut untuk dijual dan di gunakan untuk keperluan sehari-hari keluarganya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya yakni pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekitar jam 06.30 Wita terdakwa bercerita kepada saksi R. SABIRIN Als BIRIN yang merupakan suami dari terdakwa tentang keadaan ekonomi mereka dan juga harus membiayai sekolah anak saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian R. SABIRIN Als BIRIN mengatakan akan mencari pinjaman di K Lungkung di temannya dan jika tidak mendapatkan pinjaman R. SABIRIN Als BIRIN terpaksa mencuri.
- Bahwa mendengar ucapan saksi kemudian terdakwa menyetujuinya memberikan sepeda motor miliknya yakni Yamaha Vino warna hitam dengan nopol AG 2837 K AQ untuk digunakan ke K Lungkung.
- Bahwa terdakwa tetap memebrikan sarana dan alat yakni sepeda motor miliknya kepada saksi R. SABIRIN Als BIRIN meskipun terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut akan digunakan untuk melakukan kejahatan karena terdakwa terdesak kebutuhan ekonomi.
- Bahwa kemudian sekitar jam 13.00 Wita saksi R. SABIRIN Als BIRIN dan terdakwa berangkat ke K lungkung dengan memakai helm BMC warna pink dengan sweater abu-abu sedangkan saksi R. SABIRIN Als BIRIN menggunakan helm KYT warna hitam dan jaket jeans warna biru.
- Bahwa setelah sampai di K lungkung saksi R. SABIRIN Als BIRIN mencari temannya namun tidak bertemu kemudian terdakwa dan saksi R. SABIRIN Als BIRIN makan bakso di warung bakso Solo dan setelah makan terdakwa membayar dan menunggu saksi R. SABIRIN Als BIRIN yang sedang duduk di bawah jendela samping warung bakso kemudian beberapa saat saksi R. SABIRIN Als BIRIN mengajak untuk pulang.
- Bahwa setelah sampai di temgah jalan saksi R. SABIRIN Als BIRIN berhenti dan bercerita bahwa saksi R. SABIRIN Als BIRIN telah mengambil dua buah HP di samping warung bakso dan terdakwa hanya diam dan setuju karena untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
- Bahwa kemudian saksi R. SABIRIN Als BIRIN melepas kartu yang terdapat di HP tersebut dan melanjutkan perjalanan pulang.
- Bahwa setelah sampai di rumah, saksi R. SABIRIN Als BIRIN berusaha menjual kedua HP tersebut namun tidak laku hingga saksi dan terdakwa di tangkap oleh aparat

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaanya Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk OPPO A71 warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merk OPPO F7 warna hitam.
- 1 buah kotak HP merk OPPO A71.
- 1 buah tas selepang warna hitam.
- 1 buah helm merk KYT warna hitam.
- 1 buah jaket jeans warna biru.
- 1 unit sepeda motor merk Yamaha Vino warna hitam dengan nopol AG 2837 KAQ dengan Noka MH31UB002CJ024051 dan nosin 1UB024059.
- 1 lembar STNK sepeda motor Yamaha Vino warna hitam pemilik an. MIRA SUWANDARI.
- 1 buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Vino warna hitam.
- 1 buah helm merk BMC warna pink.
- 1 buah jaket sweater warna abu-abu.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dicantumkan dan dilampirkan dalam putusan ini, dianggap telah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Berawal dari terdakwa dengan saksi R. SABIRIN Als BIRIN (dalam penuntutan secara terpisah) yang sedang bingung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kemudian terdakwa dan saksi R. SABIRIN Als BIRIN (yang merupakan suami terdakwa) bersepakat untuk mencari pinjaman ke Klungkung namun jika tidak mendapatkan pinjaman kemudian mereka bersepakat untuk melakukan pencurian;
- Bahwa kemudian terdakwa memberikan sarana kepada saksi R. SABIRIN Als BIRIN untuk digunakan ke Klungkung yakni sepeda motor miliknya kepada saksi R. SABIRIN Als BIRIN yakni sepeda motor Yamaha Vino warna hitam dengan nopol AG 2837 KAQ;
- Bahwa setelah sampai di Klungkung terdakwa tidak dapat menemui temannya untuk meminjam uang kemudian terdakwa dan saksi R. SABIRIN Als BIRIN istirahat sambil makan bakso di warung Bakso Solo Di jalan Puputan Klungkung dan setelah selesai makan terdakwa membayar makanan dan menunggu di atas sepeda motor yang di parkir dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter untuk memberikan waktu kepada saksi R. SABIRIN Als BIRIN yang sedang merokok kemudian setelah saksi R. SABIRIN Als



BIRIN datang kemudian terdakwa dan saksi R. SABIRIN Als BIRIN pulang dan sampai di daerah Gianyar saksi R. SABIRIN Als BIRIN melepaskan kartu dari kedua HP yakni 1 buah HP merk OPPO A71 warna hitam dan 1 buah HP OPPO F7 warna hitam dan bercerita bahwa saksi R. SABIRIN Als BIRIN mengambil kedua HP tersebut di warung bakso dan terdakwa menyetujui tindakan saksi R. SABIRIN Als BIRIN karena terdesak dengan keadaan ekonomi dan setelah sampai di rumah saksi R. SABIRIN Als BIRIN menjual kedua HP tersebut namun tidak laku;

- Bahwa kedua HP yang diambil oleh saksi R. SABIRIN Als BIRIN adalah 1 buah HP merk OPPO A71 warna hitam dan 1 buah HP OPPO F7 warna hitam yang sedang di charger di jendela warung kemudian terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik HP yakni saksi NUR WACHID dan saksi ARIS;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi NUR WACHID dan saksi ARIS mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1 Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* dalam perkara ini adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan subyek hukum dalam surat dakwaan jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya, dikarenakan kedudukan barang siapa sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “ *barang siapa* “ ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidak-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan satu orang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama SITI NUR KHOLIFAH dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama SITI NUR KHOLIFAH yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam berkas penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat dakwaan jaksa Penuntut Umum dan selama proses persidangan berlangsung Terdakwa adalah orang sehat jasmani dan rohani, terbukti Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa tergolong mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur “ *barang siapa* “ menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2 Unsor mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan dari saksi ARIS, saksi NUR WACHID, saksi AGUS RIYANTO dan saksi SITI NUR KHOLIFAH serta dibenarkan oleh terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi R. SABIRIN Als BIRIN dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa sebelum saksi R. SABIRIN Als BIRIN melakukan kejahatannya saksi R. SABIRIN Als BIRIN menceritakan hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyetujui perbuatan saksi R. SABIRIN Als BIRIN dan memberikan sepeda motor miliknya yakni Yamaha Vino warna hitam dengan nopol AG 2837 KAQ untuk digunakan melakukan kejahatan.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi R. SABIRIN Als BIRIN dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa terdakwa memberikan sarana yakni

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa sepeda motor untuk digunakan oleh saksi R. SABIRIN Als BIRIN untuk melakukan kejahatan yakni mengambil HP milik saksi ARIS dan saksi NUR WACHID karena untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi ARIS, saksi NUR WACHID, saksi AGUS RIYANTO dan saksi R. SABIRIN Als BIRIN serta dibenarkan oleh terdakwa bahwa benar pada hari Minggu sekitar jam 17.30 Wita saksi R. SABIRIN Als BIRIN mengambil dua buah HP merk OPPO warna hitam dengan type A71 dan F7 yang sedang di taruh di kusen jendela samping warung bakso Solo di Klungkung.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi ARIS dan NUR WACHID serta saksi R. SABIRIN Als BIRIN saat itu saksi R. SABIRIN Als BIRIN dan terdakwa makan bakso di warung tersebut dan setelah selesai saksi R. SABIRIN Als BIRIN duduk di bawah jendela tempat HP tersebut di taruh kemudian saksi R. SABIRIN Als BIRIN mengambil kedua HP tersebut dan pulang.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi ARIS dan saksi NUR WACHID bahwa kedua HP yang diambil oleh saksi R. SABIRIN Als BIRIN adalah milik saksi ARIS dan saksi NUR WACHID yang sedang di charger di kusen jendela samping warung bakso.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi ARIS, saksi NUR WACHID serta keterangan terdakwa bahwa saksi R. SABIRIN Als BIRIN mengambil kedua HP tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi ARIS dan saksi NUR WACHID selaku pemilik HP dan saksi R. SABIRIN Als BIRIN mengambil kedua HP tersebut dengan maksud akan dijual kembali untuk mencukupi kebutuhan hidup anak terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya sebagaimana dalam pertimbangan yang termuat diatas maka aka ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya serta menyesali segala perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SITI NUR KHOLIFAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMBANTUAN DALAM KEJAHATAN PENCURIAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (SEPULUH) BULAN ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO A71 warna hitam.
 - 1 buah kotak HP merk OPPO A71.Dikembalikan kepada saksi NUR WACHID.
- 1 (satu) buah HP merk OPPO F7 warna hitam.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi ARIS.

- 1 buah tas selepang warna hitam.
- 1 buah helm merk KYT warna hitam.
- 1 buah jaket jeans warna biru.

Dikembalikan kepada saksi R. SABIRIN Als BIRIN.

- 1 unit sepeda motor merk Yamaha Vino warna hitam dengan nopol AG 2837 KAQ dengan Noka MH31UB002CJ024051 dan nosin 1UB024059.

- 1 lembar STNK sepeda motor Yamaha Vino warna hitam pemilik an.

MIRA SUWANDARI.

- 1 buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Vino warna hitam.
- 1 buah helm merk BMC warna pink.
- 1 buah jaket sweater warna abu-abu.

Dikembalikan kepada terdakwa SITI NUR KHOLIFAH

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 5.000,00(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020 oleh SAHIDA ARIYANI, SH sebagai Hakim Ketua, NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH,MH., dan ANDRIK DEWANTARA, SH,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh I WAYAN DERESTA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh NI WAYAN ANGGRIATI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH,MH.

SAHIDA ARIYANI, SH.

ANDRIK DEWANTAR,SH,MH.

Panitera Pengganti

I WAYAN DERESTA SH.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

